



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS SOSIAL**

*Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Paringin Selatan, 71618 Telp / Fax : (0526) 2028485*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 01 / DINSOS-BLG/ 2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM LAYANAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pencanangan layanan rujukan rehabilitasi sosial di wilayah Kabupaten Balangan, maka perlu di bentuk Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial untuk dapat bersinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Balangan dan instansi lain dalam upaya pemberian layanan rujukan rehabilitasi sosial;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan perlu dilakukan pemberdayaan alternatif, sosialisasi, dan upaya pemberian layanan rujukan yang didukung oleh pemerintah daerah;
  - Bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Keputusan Kepala dinas sosial Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Layanan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
  - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 55 Tahun 2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
  - Permensos No 7 Tahun 2021 tentang asistensi rehabilitasi sosial
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standard Nasional Rehabilitasi Sosial

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN  
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN  
BALANGAN**

**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan tentang Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : 1. Ketua Tim Layanan Rehabilitasi Sosial bertugas sebagai berikut :

- Menyusun program kerja bagi Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan agar dapat melaksanakan upaya layanan rujukan rehabilitasi sosial;
- Mengkoordinir anggota tim Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing;
- Berkoordinasi dengan unsure stakeholder lain di wilayah Kabupaten Balangan mengenai kendala maupun permasalahan yang terjadi;

2. Sekretaris Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- Membuat laporan kegiatan;
- Membuat proposal kegiatan;
- Administrasi umum lainnya;

3. Anggota Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menginformasikan tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;
- Melaporkan jika ada tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja masing-masing lembaga di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Dengan Catatan : Apabila dikemudian hari tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan; menyalahgunakan wewenang atau bertindak menyalahi ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan ditinjau ulang kembali.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Balangan  
pada tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Balangan



H. RIBOWO, S. Pd., MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661002 199001 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
Sosial Kabupaten Balangan  
Nomor : DINSOS-BLG/2021  
Tanggal : 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM LAYANAN REHABILITASI SOSIAL  
KABUPATEN BALANGAN**

No	Nama&Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Satgas
1	Kepala Dinas Sosial PPPA PMD Kab. Balangan	Pembina
2	Sekretaris Dinas Sosial PPPA PMD Kab. Balangan	Sekretaris
3	Kabid DayaRehsos	Ketua
4	Penyuluh Sosial	Anggota
5	Pekerja Sosial	Anggota
6	Camat di 8 Kecamatan se Kabupaten Balangan	Anggota
7	TKSK di 8 Kecamatan se Kabupaten Balangan	Anggota
8	LKSLU Pusaka Ai Tamar Paringin	Anggota
9	LKSA Ai Tamar Paringin	Anggota
10	LKSA Nurul Iman Inan Paringin Selatan	Anggota
11	LKSA Ibnuul Amin	Anggota
12	LKSA Nurul Yakim Paringin Selatan	Anggota
13	LKSA Ainul Amin Tebing Tinggi	Anggota
14	Sahabat Balangan Centre Paringin	Anggota
<b>JUMLAH</b>		

Ditetapkan di : Balangan  
pada tanggal : 7 Januari 2021

  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Balangan  
**H. RISQUNO S. Pd., MAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681002 199001 1 002